

**ORGANISASI KEMAHASISWAAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ANGKATAN LAUT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
2. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
3. Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.


Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa.

BAB II
BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

1. Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dibentuk pada tingkat perguruan tinggi, direktorat dan program studi.
2. Organisasi kemahasiswaan STTAL tingkat perguruan tinggi adalah :
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
3. Organisasi kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STTAL tingkat direktorat adalah Senat dan tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa (Hima). Stuktur kepengurusan BEM sesuai pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur kepengurusan BEM STTAL

4. Organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki seksi :
 - a. UKM Pembinaan Mental (Bintal)
 - b. UKM Olahraga dan Kesenian (Orkes)
 - c. UKM Kreativitas dan Karya Cipta
 - d. UKM LDKS

- e. UKM Bahasa
- f. UKM Jurnalistik
- g. UKM Cyber.

Stuktur kepengurusan UKM sesuai pada Gambar 2.



Gambar 2. Stuktur kepengurusan UKM STTAL

5. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.
6. Organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut menyesuaikan dengan bentuk kelembagaannya.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4 Kedudukan

Kedudukan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut merupakan kelengkapan non struktural pada organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.

Pasal 5 Fungsi

Organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah:

1. Perwakilan mahasiswa tingkat perguruan tinggi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
3. Komunikasi antar mahasiswa.
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.
5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa.
6. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional.
7. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Tanggung Jawab

Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut merupakan penanggung-jawab segala kegiatan di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan/atau yang mengatas namakan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.

BAB IV

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BHAKTI

Pasal 7

Kepengurusan

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris dan Anggota Pengurus.
2. Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut.

Pasal 8

Keanggotaan

Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 9

Masa Bhakti

Masa bhakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

1. Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dibebankan pada Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan/atau usaha lain seijin Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Semua organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang telah ada pada saat ditetapkannya Keputusan ini agar menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini ditetapkan dan berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL).

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal _____ Januari 2023

KETUA STTAL,

DR. MUKHLIS, S.T., M.M., CHRMP., CACA., CRMP.
LAKSAMANA PERTAMA TNI